



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PERSIAPAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA
BERSAMA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 Antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG TIM PELAKSANA PERSIAPAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA BERSAMA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

KESATU : Membentuk dan Menunjuk Tim Pelaksana Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim;
4. Sekretaris Tim;
5. Anggota Tim.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG TIM PELAKSANA PERSIAPAN
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA
SAMA BERSAMA KEJAKSAAN NEGERI
BENGKALIS

TIM PELAKSANA PERSIAPAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA
BERSAMA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AGUNG KURNIAWAN	KETUA	PENGARAH
2	MUKHLASIN	ANGGOTA	PENGARAH
3	SRI JUMARNI	ANGGOTA	PENGARAH
4	ZULKIFLI	ANGGOTA	PENGARAH
5	SUHARDI	ANGGOTA	PENGARAH
6	HADIPURWOKO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB
7	BUDY MUSTIKA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA TIM
8	IRWAN ARIF SAPUTRA	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS TIM
9	CHIP CHEXK PURBA	KASUBBAG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	ANGGGOTA
10	SURYA ARJUNA	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGGOTA
11	M PRABOWO WIGUNA	STAFF	ANGGGOTA
12	TIOLINA HASIBUAN	STAF	ANGGGOTA
13	FAUZAN UTAMA	STAF	ANGGGOTA

	PUTRA		
14	PUTRI RAHMA DHINI	STAFF	ANGGGOTA
15	MUHAMMAD RASYID HIDAYATULLAH	STAF	ANGGOTA
16	DELVI WULANSARI	STAF	ANGGOTA
17	ALYA HAREFA REZKI	STAF	ANGGOTA
18	ARIS SARMAN	STAF	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA